

KPK SASAR WALIKOTA AMBON



Siwalimana

Sejumlah pejabat di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait pelaksanaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum sejak Tahun 2011 hingga 2019. Penyidik KPK memeriksa sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Ambon, Selasa (19/1) lalu, terkait dugaan korupsi dan juga gratifikasi. Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Maluku, Waihaong, Ambon. Yang menjadi fokus utama pemeriksaan adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU). Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas (Kadis) PU, Melianus Latuihamallo, dicecar Penyidik KPK mengenai proyek infrastruktur di dinas yang dipimpinnya tersebut.

Sumber di KPK mengatakan, pemeriksaan tersebut terkait dengan proyek infrastruktur di Dinas PU, sejak Richard Louhenapessy menjabat sebagai Walikota Ambon. Tim Penyidik KPK tambahnya memang sedang mengumpulkan alat bukti terkait dugaan korupsi infrastruktur di Pemkot Ambon. “Karenanya, semua data yang diminta adalah sejak 2011 hingga 2019,” ujar sumber tersebut, akhir pekan lalu.

Richard Louhenapessy menjabat sebagai Walikota Ambon sejak Tahun 2011 lalu. Bersama Wakil Walikota MAS Latuconsina, Richard dilantik Gubernur KA Ralalahu tanggal 4 Agustus 2011, menggantikan MJ Papilaja yang habis masa jabatannya. Richard Louhenapessy kemudian terpilih lagi kedua kalinya bersama Syarif Hadler dan dilantik Gubernur Said Assagaff, di Lapangan Merdeka Ambon, pada tanggal 22 Mei 2017 lalu.

Mely Akui Diperiksa

Mely, begitu Plt. Kadis PU biasa disapa, dipanggil Penyidik KPK untuk menghadap Selasa (19/1) lalu. Saat dipanggil, KPK meminta Mely datang dengan membawa sejumlah dokumen meliputi semua proyek infrastruktur yang ada di Dinas PU. Sebelum ditunjuk menjadi Plt. Kadis

PU, Mely adalah Sekretaris di Dinas PU. Mely juga tercatat pernah menjadi Kepala Bidang Cipta Karya di Dinas PU. Mely juga adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sejumlah kegiatan strategis di Dinas PU Kota Ambon, kala Brury Nanulaita masih menjadi Kadis.

Mely membenarkan pemanggilannya oleh Penyidik KPK. Panggilan itu, tambah dia, langsung direspons dengan datang memenuhi panggilan tersebut. “Saya dipanggil betul. Dengan jabatannya sebagai Plt. Kadis. Saya hadir disana, dan saya jelaskan saya baru menjabat selaku Plt. pada tanggal 8 Januari (2021),” tandas Mely di ruang kerjanya, Rabu (3/2) lalu.

Dalam pemeriksaan itu, tambah Mely, dia dikonfirmasi terkait tugasnya sebagai sekretaris di Dinas PU. “Mereka hanya menanyakan tugas saya sebagai apa ketika itu, jadi saya jelaskan saya selaku sekretaris dan bertugas untuk membantu kepala dinas,” ulasnya. Diakuinya, tugas yang diembannya sewaktu menjabat sekretaris yang mendampingi kepala dinas guna membantu Pembuatan Surat Keputusan untuk PPK. “Saya hanya bertugas untuk membantu Kadis membuat, SK PPK,” ujar Latuihamallo. Dia juga mengaku menghadap Penyidik KPK dengan membawa sejumlah dokumen pelelangan proyek yang dikerjakan Tahun 2011 hingga 2019.

Seluruh proyek diatas Rp200 juta yang dilelang pada periode 2011 hingga 2019, tambahnya, dibawa ke hadapan penyidik. “Saya bawa data dari 2011 sampai 2019, dengan nilai di atas 200 juta, saya kasih semua,” untkannya. Menurut Mely, kebanyakan proyek itu adalah proyek infrastruktur di Kota Ambon. “Seperti pekerjaan jalan aspal, talud dan jembatan,” pungkas Latuihamallo.

Selain Mely, Penyidik KPK juga memanggil salah satu Kelompok Kerja (Pokja) Pelelangan di Dinas PU Kota Ambon, Jimmy Tuhumena. Sama halnya dengan Mely, Jimmy juga ditanyai seputar proyek di Dinas PU, sejak tahun 2011 hingga 2019.

Periksa ULP

Selain Dinas PU, Penyidik KPK juga mencecar sejumlah pejabat di Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ada di Pemkot Ambon. Sempat beredar informasi bahwa Koordinator ULP Kuncoro dan Charles Tomaso, ikut diperiksa Penyidik KPK. Pemeriksaan dalam kasus ini dilakukan KPK untuk memperdalam proses-proses pembahasan hingga pelelangan, yang melibatkan sejumlah rekanan yang dikenal dekat dengan walikota.

Kendati demikian, keduanya belum bisa dikonfirmasi soal pemeriksaan dari penyidik komisi antirasuah itu. Dihubungi terpisah, Sekretaris Kota AG Latuheru, enggan menjawab detail

perihal adanya pemeriksaan sejumlah Pegawai Pemkot Ambon oleh KPK. “Nanti konfirmasi di kantor saja,” singkatnya, melalui telepon seluler, Minggu (7/2).

Sasar Walikota

Sumber di KPK membenarkan pemeriksaan sejumlah pejabat di Pemkot Ambon. “Itu berkaitan dengan proyek yang dikerjakan sejak tahun 2011 sampai 2019. Masih di masa pimpinannya walikota ini,” katanya. Sumber yang minta namanya tidak ditulis itu mengaku, KPK masih akan terus memanggil pejabat pemkot terkait, untuk mendalami kasus tersebut.

Selain pejabat pemkot, KPK juga memanggil salah satu staf Walikota Ambon, Andre Hehanusa. Andre Hehanusa, oleh pegawai pemkot, dikenal sebagai salah satu orang dekat Walikota. Dia ikut diperiksa lantaran banyak mengetahui informasi yang sedang dikembangkan KPK. “Andre itu bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), hanya pegawai kontrak, tapi dia berkantor di ruang kerja Walikota,” kata salah satu pegawai yang berkantor di lantai dua Pemkot Ambon. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, walikota dan juga Andre Hehanusa belum berhasil dikonfirmasi melalui telepon selulernya.

Lama di Jakarta

Sumber itu juga mengakui dalam satu bulan terakhir, Walikota Ambon jarang terlihat di kantor dan malah lebih lama di Jakarta. Pak wali ujar dia, hanya sehari dua berada di Ambon. Selanjutnya terbang lagi ke Jakarta. “Mungkin saja beliau lama di sana ada kaitannya dengan pemeriksaan itu,” terka dia. Walikota diketahui baru kembali ke Ambon Sabtu (6/2) siang, menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Dia pulang karena harus memberi sekapur sirih pada Acara Pembukaan Sidang Sinode ke-38, kemarin (7/2) pagi.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, KPK Sasar Walikota AMBON, <https://siwalimanews.com/kpk-sasar-walikota-ambon/>, diakses pada 8 Februari 2021.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.